



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Naufal Zul Fadhul Bin Darwin**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkas Ujung, RT. 006, RW. 004, Kelurahan
Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur,
Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa Naufal Zul Fadhul Bin Darwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAUFAL ZUL FADHUL Bin DARWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan TUNGGAL;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAUFAL ZUL FADHUL Bin DARWIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO Tipe A.15 warna Putih.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap

Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NAUFAL ZUL FADHUL Bin DARWIN pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah Saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN yaitu di Lingkas Ujung RT. 06 RW. 04 No. 22 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada saat Terdakwa pulang menuju rumahnya yang beralamat di Lingkas Ujung, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, setelah membeli rokok dengan berjalan kaki di warung yang letaknya berada di Lingkas Ujung, RT. 06, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian pada saat Terdakwa melewati rumah saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN, Terdakwa melihat pintu rumah saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan pulanginya, lalu sebelum Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN dengan berjalan kaki, selanjutnya sesampainya Terdakwa di rumah saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN dengan tanpa ijin dan tidak diketahui atau dikehendaki oleh saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih milik saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN yang berada di atas kepala saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN yang sedang tertidur di kasur yang berada di dalam rumahnya, kemudian terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih milik saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN oleh Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkas Ujung, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih milik Saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN ke rumah saksi SIGIT PRANOTO Bin YAKUB yang berada di Selumit (Gunung Daeng), RT. 14, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan untuk menyuruh saksi SIGIT PRANOTO Bin YAKUB menjualkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih milik Saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN, kemudian oleh saksi SIGIT PRANOTO Bin YAKUB terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih milik Saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN dibawa ke Jl. Celebes, RT. 54, No. 56, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan untuk ditawarkan dan terjual kepada Saksi KHOIRUL ANWAR Bin MUCHLIS dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terhadap uang hasil penjualan tersebut diambil oleh Saksi SIGIT PRANOTO Bin YAKUB sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, dan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NAUFAL ZUL FADHUL Bin DARWIN, saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa NAUFAL ZUL FADHUL Bin DARWIN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Ari Saputra Bin Muslimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya laporan saksi tentang perkara pencurian, dimana 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih milik saksi telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih milik saksi hilang pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Lingkas Ujung, RT. 06, RW. 04, No. 22, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi terbangun dari tidur di rumah saksi, saksi mencari 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih milik saksi yang sebelumnya saksi taruh di atas kepala saksi namun handphone tersebut sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi mencari-cari dan bertanya kepada orang di sekitar rumah, dan saksi bertanya kepada tetangganya bahwa tidak lama sebelumnya Terdakwa ada masuk ke rumah saksi;
- Bahwa sebelum tidur, pintu rumah saksi dalam keadaan tertutup daan tidak dalam keadaan terkunci, dan setelah bangun, kondisi pintu rumah masih dalam keadaan tertutup namun tidak rapat



- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih milik saksi tanpa ijin dan tidak diketahui atau dikehendaki oleh saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sekitar sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Saksi Sigit Pranoto Bin Yakub** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi telah menjualkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih kepada Sdr. KHOIRUL atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih yang disuruh jual oleh Terdakwa adalah barang hasil curian karena pada saat saksi tanya Terdakwa mengakui jika Handphone tersebut miliknya;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih kepada Sdr. KHOIRUL pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat Jl. Celebes, RT. 54, No. 56, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih kepada Sdr. KHOIRUL dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi meminta tolong menjualkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih, kemudian saksi langsung membawa Handphone tersebut dengan menggunakan ojek online, setelah saksi sampai di tujuan saksi langsung bertemu dengan Sdr. KHOIRUL dan menawarkan Handphone yang awalnya dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah ditawar kami sepakat dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian saksi mengambil uang tersebut, lalu saksi membawa uang tersebut kembali ke rumahnya dan terdakwa sudah menunggu di rumah saksi dan saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa langsung pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lingkas Ujung RT. 06 RW. 04 No. 22 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu rumah yang pada saat itu dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih kemudian mengambil lalu pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Handphone tersebut telah berhasil Terdakwa jual dengan menyuruh saksi SIGIT PRANOTO Bin YAKUB menjualkan dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil Handphone tersebut adalah untuk dijual kembali dan terhadap uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa pulang dengan berjalan kaki di warung yang letaknya berada di Lingkas Ujung, RT. 06, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian pada saat Terdakwa melewati sebuah rumah dengan pintu dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan tanpa ijin dan tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Handphone tersebut tanpa ijin dan tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone OPPO Tipe A.15 warna Putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN yaitu di Lingkas Ujung RT. 06 RW. 04 No. 22 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, berawal pada saat Terdakwa NAUFAL ZUL FADHUL Bin DARWIN pulang menuju rumahnya yang beralamat di Lingkas Ujung, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, setelah membeli rokok dengan berjalan kaki di warung yang letaknya berada di Lingkas Ujung, RT. 06, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian pada saat Terdakwa melewati rumah saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN, Terdakwa melihat pintu rumah saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan pulang, lalu sebelum Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN dengan berjalan kaki, selanjutnya sesampainya Terdakwa di rumah saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN dengan tanpa ijin dan tidak diketahui atau dikehendaki oleh saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih milik saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN yang berada di atas kepala saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN yang sedang tertidur di kasur yang berada di dalam rumahnya, kemudian terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih milik saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN oleh Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkas Ujung, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih milik Saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN ke rumah saksi SIGIT PRANOTO Bin YAKUB yang berada di Selumit (Gunung Daeng), RT. 14, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan untuk

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh saksi SIGIT PRANOTO Bin YAKUB menjualkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih milik Saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN, kemudian oleh saksi SIGIT PRANOTO Bin YAKUB terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih milik Saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN dibawa ke Jl. Celebes, RT. 54, No. 56, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan untuk ditawarkan dan terjual kepada Saksi KHOIRUL ANWAR Bin MUCHLIS dengan harga Rp. 720.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terhadap uang hasil penjualan tersebut diambil oleh Saksi SIGIT PRANOTO Bin YAKUB sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, dan sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NAUFAL ZUL FADHUL Bin DARWIN, saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
3. Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana; Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Naufal Zul Fadmul Bin Darwin** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam



keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Suatu Barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan orang itu mengetahui bahwa tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pada delik ini pada dasarnya adalah kepemilikan suatu barang adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat rumah Saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN yang beralamat di Lingkas Ujung RT. 06 RW. 04 No. 22 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan pada saat Terdakwa pulang menuju rumahnya yang beralamat di Lingkas Ujung, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, setelah membeli rokok dengan berjalan kaki di warung yang letaknya berada di Lingkas Ujung, RT. 06, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, kemudian pada saat Terdakwa melewati rumah saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN, Terdakwa melihat pintu rumah saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan pulanginya, lalu sebelum Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN dengan berjalan kaki, selanjutnya sesampainya Terdakwa di rumah saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ANDI ARI



SAPUTRA Bin MUSLIMIN dengan tanpa ijin dan tidak diketahui atau dikehendaki oleh saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih milik saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN yang berada di atas kepala saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN yang sedang tertidur di kasur yang berada di dalam rumahnya, kemudian terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih milik saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN oleh Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkas Ujung, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, yang disadari oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih tersebut bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Tipe A. 15 warna putih milik saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN yang berada di rumah saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN bertempat rumah Saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN yang beralamat di Lingkas Ujung RT. 06 RW. 04 No. 22 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan adalah tanpa alas hak yang sah oleh karena hal itu dilakukan tanpa seijin pemilik barang yaitu saksi ANDI ARI SAPUTRA Bin MUSLIMIN sehingga maksud untuk memiliki barang tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang menyatakan memohon keringan hukuman, menurut Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu



melanggar Pasal 362 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO Tipe A.15 warna Putih yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Andi Ari Saputra Bin Muslimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Naufal Zul Fadhul Bin Darwin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO Tipe A.15 warna Putih.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Andi Ari Saputra

Bin Muslimin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Jumat** tanggal **23 September 2022** oleh kami, **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, **Anwar W. M Sagala, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, **Abdul Rahman Talib, S.H.**, dibantu oleh **Santhy Ekawaty, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Dewantara Wahyu Pratama, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H. **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**

Abdul Rahman Talib, S.H.

Panitera Pengganti,

Santhy Ekawaty, S.H.